



**PUTUSAN**

**Nomor : 131/Pid.B/2014/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Kiki Indahsari Binti  
Kurdiansyah;-----**

Tempat lahir :  
Nunukan;-----

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 29 Agustus  
1990;-----

Jenis kelamin :  
Perempuan;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Martadinata RT.06 Kel.Nunukan  
Utara

Kec.Nunukan, Kabupaten

Nunukan;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Pekerja Salon;

Pendidikan : D3 Akper;-----

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :  
-----

1. Penyidik tanggal: 04 Juni 2014 Nomor Pol :  
SP.Kap/21/VI/ 2014/Sek.Nnk sejak tanggal: 04 Juni  
2014 sampai dengan tanggal: 05 Juni  
2014;-----

2. Penyidik tanggal: 05 Juni 2014 Nomor Pol :  
SP.Han/20/VI/ 2014/Sek.Nnk sejak tanggal: 05 Juni

Hal 1 dari 20 Putusan No.131/Pid.B/2014/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal: 24 Juni 2014;-----

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 23 Juni 2014 No:B-25/Q.4.17/Epp.1/06/2014, sejak tanggal: 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal: 03 Agustus 2014;-----

4. Penuntut Umum tanggal: 21 Juli 2014, Nomor:535/Q.4.17 /Epp.2/07/2014, sejak tanggal : 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal: 09 Agustus 2014 ;-----

5. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 Agustus 2014, Nomor:126/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal: 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal: 05 September 2014;-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 25 Agustus 2014, Nomor:120/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal: 04 November 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-38/Kj.NNK/Epp/07/2014 tertanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Kiki Indahsari Binti Kurdiansyah pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat Jalan Bhayangkara RT.06 Kel.Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi Neni Melawati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Neni Melawati tinggal di rumah kost di Jalan Bhayangkara RT.06 yang kamarnya bersebelahan, kemudian terdakwa merasa emosi dan tidak terima terhadap saksi Neni Melawati karena telah menuduh terdakwa yang tidak-tidak dan telah mempengaruhi ibu kost sehingga terdakwa keluar dari kost tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa yang merasa tidak terima karena telah dikeluarkan oleh ibu kost lalu mendatangi kamar saksi Neni Melawati dan marah-marah hingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi Neni Melawati dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi Neni Melawati sebagai perempuan lonte, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi Neni Melawati sebanyak 1 kali, lalu menarik rambut saksi Neni Melawati yang mengakibatkan saksi Neni Melawati terjatuh di tilam dan tangan kanan terdakwa tetap menarik rambut saksi Neni Melawati dalam posisi saksi Neni Melawati masih terbaring di tilam tersebut tangan

Hal 3 dari 20 Putusan No.131/Pid.B/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa langsung mencakar pipi sebelah kiri yang mengakibatkan pipi sebelah kiri saksi Neni Melawati tergores, hingga akhirnya datang saksi Susi yang melerainya, selanjutnya saksi Neni Melawati melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polsek Nunukan untuk diproses sesuai

hukum ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Neni Melawati mengalami luka sebagai berikut:-----

- Kepala tampak luka gores pada pipi sebelah kiri, tampak luka gores pada belakang telinga sebelah kiri;-----

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan adanya tanda/luka yang diduga akibat trauma tumpul (sesuai dengan Visum Et Refertum No.66/VR/RHS/PKM-NNK/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr Ika Bihandayani selaku dokter yang memeriksa saksi Neni Melawati pada Puskesmas Nunukan);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. NENI

ELAWATI;-----

2.

SUSILAWATI;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **NENI ELAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan ;-----
- Bahwa saksi tinggal di kos yang sama dengan terdakwa yang berada di Jalan Bhayangkara Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa baru menempati kamar kos sekitar dua bulan yang mana bersebelahan dengan kamar saksi;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA ketika saksi sedang berada di dalam kamar kos bersama saksi Susilawati, terdakwa datang ke kamar kos saksi dan memaki saksi karena terdakwa merasa saksi mengadu dan menjelek-jelekan terdakwa kepada ibu kos sehingga terdakwa keluar dari tempat kos;-----
- Bahwa terdakwa mendapat rekaman pembicaraan antara saksi dengan ibu kos dari teman terdakwa yang bernama Ana;-----
- Bahwa saksi memang melapor kepada ibu kos karena sebelumnya terdakwa kehilangan dompetnya dan menuduh jika dompet tersebut berada di dalam kamar saksi padahal setelah diperiksa ternyata tidak ada sehingga saksi mengajak terdakwa untuk menghadap ibu kos agar permasalahannya tidak berkepanjangan ;-----
- 
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh kepada ibu kos untuk mengeluarkan terdakwa dari tempat kos karena saksi tidak



berhak ;-----

-

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memaki saksi dengan mengatakan lonte lalu saksi membalas makian yang sama kepada terdakwa sehingga terdakwa marah dan menendang saksi namun tidak mengenainya;-----
- Bahwa terdakwa langsung dileraikan dan ditarik oleh temannya keluar namun terdakwa kembali lagi ke dalam kamar saksi dan menjambak rambut saksi sehingga sempat terbaring ke tilam dan mencakar pipi sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi bersama dua orang temannya;-----
- Bahwa saksi ketika dijambak dan dicakar oleh terdakwa sebenarnya saksi akan melakukan perlawanan namun tidak bisa karena ditahan dan dileraikan oleh saksi Susilawati;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melapor ke Polisi lalu dibawa ke Puskesmas Nunukan untuk pengobatan;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka gores di pipi sebelah kiri dan terasa sakit;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak langsung memaki saksi namun menanyakan secara baik-baik terlebih dahulu dan justru saksi yang marah terlebih dahulu dan melempar terdakwa dengan sisir;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;-----

Saksi 2. **SUSILAWATI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan ;-----
- Bahwa terdakwa tinggal di kos yang sama dengan saksi Neni yang berada di Jalan Bhayangkara Nunukan ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA ketika saksi sedang berada di dalam kamar kos bersama saksi Neni, terdakwa datang ke kamar kos saksi Neni dan memaki saksi Neni karena terdakwa merasa saksi Neni mengadu dan menjelek-jelekan terdakwa kepada ibu kos sehingga terdakwa keluar dari tempat kos;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memaki saksi sehingga terjadi adu mulut antara keduanya;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa menendang saksi Neni dan langsung dileraikan serta ditarik oleh temannya keluar namun terdakwa kembali lagi ke dalam kamar saksi Neni dan menjambak rambut saksi Neni sehingga sempat terbaring ke tilam dan mencakar pipi sebelah kiri saksi Neni;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Neni bersama dua orang temannya;-----
- Bahwa saksi sempat melerai ketika saksi Neni dijambak dan dicakar oleh terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Neni melapor ke Polisi lalu dibawa ke Puskesmas Nunukan untuk pengobatan;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Neni mengalami luka gores di pipi sebelah kiri dan terasa sakit;-----

Hal 7 dari 20 Putusan No.131/Pid.B/2014/PN.Nnk



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Neni yang mana terdakwa tinggal di kos yang sama dengan saksi Neni yang berada di Jalan Bhayangkara Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa baru menempati kamar kos sekitar dua bulan yang mana bersebelahan dengan kamar saksi Neni;-----
- Bahwa terdakwa tinggal di kos sebagai tempat untuk kumpul bersama teman-temannya meskipun rumah terdakwa berada di Nunukan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi saksi Neni ketika sedang berada di dalam kamar kosnya, terdakwa datang ke kamar kos saksi Neni dengan tujuan menanyakan hal tentang saksi Neni yang mengadu dan menjelek-jelekan terdakwa kepada ibu kos sehingga terdakwa keluar dari tempat kos;-----
- Bahwa terdakwa mendapat rekaman pembicaraan antara saksi dengan ibu kos dari teman terdakwa yang bernama Ana;-----
- Bahwa terdakwa tidak dikeluarkan oleh ibu kos tetapi keluar atas keinginan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa kehilangan dompet dan sebelumnya pernah kehilangan baju di kos sehingga terdakwa berinisiatif menanyakan kepada saksi Neni karena di kos tersebut terdakwa hanya akrab dengan saksi Neni yang





mana kamarnya  
bersebelahan;-----

-

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung memaki saksi Neni namun menanyakan secara baik-baik terlebih dahulu dan justru saksi Neni yang marah terlebih dahulu dan melempar terdakwa dengan sisir;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memaki saksi Neni dengan mengatakan lonte lalu saksi Neni membalas makian yang sama kepada terdakwa sehingga terdakwa marah dan menendang saksi Neni namun tidak mengenainya;-----
- Bahwa terdakwa langsung dileraikan dan ditarik oleh temannya keluar namun terdakwa kembali lagi ke dalam kamar saksi Neni dan menjambak rambut saksi Neni sehingga sempat terbaring ke tilam dan mencakar pipi sebelah kiri saksi Neni;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.66/VR/RHS/PKM-NNK/VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ika Bihandayani hasilnya sebagai berikut:-----

- Pemeriksaan tanggal 04 Juni 2014 terhadap Neni Nelawati dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka gores pada pipi sebelah kiri, tampak luka luka gores pada belakang telinga sebelah kiri dengan kesimpulan tanda/luka akibat trauma tumpul;-----

--



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 03 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Kiki Indahsari Binti Kurdiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kiki Indahsari Binti Kurdiansyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan:-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana



yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat  
dipertanggungjawabkan kepada  
terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh  
keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan  
satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga  
diperoleh **fakta-fakta** **hukum** sebagai  
berikut:-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Neni yang mana terdakwa tinggal di kos yang sama dengan saksi Neni yang berada di Jalan Bhayangkara Nunukan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA ketika saksi Neni sedang berada di dalam kamar kos bersama saksi Susilawati, terdakwa datang ke kamar kos saksi Neni dan memaki saksi Neni karena terdakwa merasa saksi Neni mengadu dan menjelek-jelekan terdakwa kepada ibu kos sehingga terdakwa keluar dari tempat kos;-----
- Bahwa terdakwa tidak dikeluarkan oleh ibu kos tetapi keluar atas keinginan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mendapat rekaman pembicaraan antara saksi Neni dengan ibu kos dari teman terdakwa yang bernama Ana;---
- Bahwa saksi Neni memang melapor kepada ibu kos karena sebelumnya terdakwa kehilangan dompetnya dan menuduh jika dompet tersebut berada di dalam kamar saksi Neni padahal setelah diperiksa ternyata tidak ada sehingga saksi Neni mengajak terdakwa untuk menghadap ibu kos agar permasalahannya tidak berkepanjangan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memaki saksi Neni dengan mengatakan lonte lalu saksi Neni membalas makian yang sama kepada terdakwa sehingga terdakwa



marah dan menendang saksi Neni namun tidak mengenainya;-----

- Bahwa terdakwa langsung dileraikan dan ditarik oleh temannya keluar namun terdakwa kembali lagi ke dalam kamar saksi Neni dan menjambak rambut saksi Neni sehingga sempat terbaring ke tilam dan mencakar pipi sebelah kiri saksi Neni;-----
- Bahwa saksi Susilawati sempat meleraikan ketika saksi Neni dijambak dan dicakar oleh terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Neni melapor ke Polisi lalu dibawa ke Puskesmas Nunukan untuk pengobatan;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Neni mengalami luka gores di pipi sebelah kiri dan terasa sakit;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.66/VR/RHS/ PKM-NNK/VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ika Bihandayani yaitu pemeriksaan tanggal 04 Juni 2014 terhadap Neni Nelawati dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka gores pada pipi sebelah kiri, tampak luka luka gores pada belakang telinga sebelah kiri dengan kesimpulan tanda/luka akibat trauma tumpul;-----
- Bahwa di dalam persidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Neni;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut



Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP:--

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, akan tetapi berdasarkan putusan Hoge Raad (HR) 6334 tanggal 25 Juni 1894 dan putusan HR No.125 tanggal 21 Oktober 1935, maka yang diartikan dengan penganiayaan ialah barang siapa yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----



1. BARANG  
SIAPA;-----
2. SECARA  
SENGAJA;-----
3. MENIMBULKAN RASA SAKIT, LUKA ATAU PENDERITAAN  
MERUGIKAN PADA ORANG  
LAIN ;-----

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Kiki Indahsari Binti Kurdiansyah** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error* *in* *persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.2 Unsur Secara Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----





1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA ketika sedang berada di dalam kamar kos saksi Neni di Jalan Bhayangkara Nunukan telah sengaja menjambak dan mencakar saksi Neni ketika sedang berada di dalam kamarnya bersama saksi Susilawati. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Neni dapat menimbulkan sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu menjambak rambut saksi Neni sehingga sempat terbaring ke tilam dan setelah itu terdakwa mencakar pipi sebelah kiri saksi Neni. Saksi Susilawati sempat meleraikan ketika saksi Neni dijambak dan dicakar oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Neni karena pada awalnya



terdakwa datang ke kamar kos saksi Neni dan memaki saksi Neni karena terdakwa merasa saksi Neni mengadu dan menjelek-jelekan terdakwa kepada ibu kos sehingga terdakwa keluar dari tempat kos. Terdakwa mendapat rekaman pembicaraan antara saksi Neni dengan ibu kos dari teman terdakwa yang bernama Ana. Saksi Neni memang melapor kepada ibu kos karena sebelumnya terdakwa kehilangan dompetnya dan menuduh jika dompet tersebut berada di dalam kamar saksi Neni padahal setelah diperiksa ternyata tidak ada sehingga saksi Neni mengajak terdakwa untuk menghadap ibu kos agar permasalahannya tidak berkepanjangan. Pada saat kejadian terdakwa memaki saksi Neni dengan mengatakan lonte lalu saksi Neni membalas makian yang sama kepada terdakwa sehingga terdakwa marah dan menjambak serta mencakar pipi saksi Neni;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara sengaja telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Penderitaan Pada Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa yang secara sengaja menjambak dan mencakar saksi Neni tersebut mengakibatkan saksi Neni mengalami luka mengalami luka gores di pipi sebelah kiri dan terasa sakit. Setelah kejadian tersebut, saksi Neni melapor ke Polisi lalu dibawa ke Puskesmas Nunukan untuk pengobatan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.66/VR/RHS/PKM-NNK/VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ika Bihandayani yaitu pemeriksaan tanggal 04 Juni 2014 terhadap Neni Nelawati dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka gores pada pipi sebelah kiri, tampak luka luka gores pada belakang telinga sebelah kiri dengan kesimpulan tanda/luka akibat trauma tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;---

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbu- atannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala

Hal 17 dari 20 Putusan No.131/Pid.B/2014/PN.Nnk



perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut;-----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi saksi Neni;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut;-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;-----

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kiki Indahsari Binti Kurdiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;-----  
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----  
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh kami **Yusriansyah, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Indra Cahyadi, S.H., M.H** dan **Nurachmat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Ormulia**

Hal 19 dari 20 Putusan No.131/Pid.B/2014/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Orriza, S.P** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
**Sutriyono, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

**Yusriansyah, S.H.,M.Hum**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

**Indra Cahyadi,S.H.,M.H**

**Nurachmat,S.H**

PANITERA PENGGANTI

**Ormulia Orriza, S.P**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)